

SALINAN**Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya
No. 4 Tahun 1973****DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa untuk menunjang pembangunan daerah, perlu diadakan perluasan jaringan-jaringan air minum diseluruh wilayah Kotamadya Surabaya dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan penambahan debit air dibutuhkan keseimbangan antara pendapatan dan beaya exploitasi, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali tarip pemakaian air minum.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 Lembaran Negara No. 3 tahun 1961 jo. Lembaran Negara No. 33 tahun 1961 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 114/DPRDS tahun 1953 tentang pemakaian air minum dalam Kota Besar Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 57 tahun 1955.
- Mendengar** : Musyawarah dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya pada hari ini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Surabaya untuk mengubah Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 114/DPRDS tahun 1953 tentang pemakaian air minum dalam Daerah Kota Besar Surabaya tanggal 29 Desember 1953.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 114/DPRDS tahun 1953 tanggal 29 Desember 1953, diundangkan dipapan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 18 Mei 1954, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 57 tahun 1955, diubah lagi sebagai berikut .

A. Pasal 16 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Pungutan biaya retribusi untuk persil yang bersifat rumah tangga dengan minimum pemakaian 5 M3 ditetapkan :

- a. Untuk jalan kelas I dan II tiap meter kubik, sebesar Rp.20,— (dua puluh rupiah);
 - b. Untuk jalan kelas III dan IV tiap meter kubik, sebesar Rp. 15,— (lima belas rupiah);
 - c. Untuk jalan kelas V tiap meter kubik, sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah);
- (2) Pungutan biaya retribusi untuk persil yang bersifat Niaga, tiap meter kubik ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk industri Perusahaan, Toko-toko, Restoran, Rumah Minum, Pabrik, Hotel-hotel dan tempat pemandian sebesar Rp. 55,— (limapuluh lima rupiah);
 - b. Untuk industri Perusahaan, Toko-toko, Restoran, Rumah minum, Pabrik, Hotel-hotel dan tempat pemandian yang nyata-nyata bukan Perusahaan Besar dan apabila jumlah pemakaian rata-rata maksimal 50M3/bulan, maka atas permohonan langganan yang bersangkutan untuk bulan berikutnya, pemakaian kurang dari 50 M3 tiap bulan, sebesar Rp.30,— (tiga puluh rupiah);
 - c. Untuk tempat penjualan air untuk umum dengan pemakaian air minum 10 M3 tiap bulan, sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah);
- (3) Pungutan biaya retribusi untuk hubungan persil yang bersifat non Niaga, tiap meter kubik ditetapkan :
- a. Untuk Instansi-Instansi Pemerintah/Kedutaan Asing, Doktor-doktor Praktek, kecuali Pelabuhan, sebesar Rp. 30,— (tiga puluh rupiah);
 - b. Untuk Badan-badan yang bersifat sosial termasuk Rumah Sakit, Sekolah-sekolah, Perkumpulan Olah Raga yang mempunyai badan Hukum dengan minimum pemakaian 10 M3 tiap bulan, sebesar Rp.10,— (sepuluh rupiah);
 - c. Untuk Yayasan Partikelir bagi kepentingan umum, rumah-rumah yatim dan sebagainya yang dipergunakan atau ditunjuk untuk kepentingan umum dengan minimum pemakaian 10 M3 tiap bulan, sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah);
- (4) Pungutan Biaya Retribusi untuk Daerah luar kota Surabaya tiap meter kubik ditetapkan :
- a. Untuk Kabupaten Pasuruan (Jawatan Air Minum Bangil), sebesar Rp.6,— (enam rupiah);
 - b. Untuk Jawatan Air Minum Sidoarjo, sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah).
- (5) Pungutan Biaya Retribusi untuk Jawatan Pelabuhan Tanjung Perak, untuk kebutuhan kapal ditetapkan tiap meter kubik, sebesar Rp. 125,— (seratus dua puluh lima rupiah);
- (6) Pungutan Biaya Retribusi untuk tempat peribadatan dengan maximum 50 M3/bulan ditetapkan tiap meter kubik, sebesar Rp. 2,50 (dua rupiah lima puluh sen);
Selengkapnya dipungut tarif biasa menurut kelas jalan yang telah ditentukan;
- (7) Biaya Tata Usaha tiap rekening perbulan ditetapkan sebesar Rp.30,— (tiga puluh rupiah);
- (8) Sewa meteran air tiap bulan, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk meteran air dengan garis tengah 0,5 inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp.50,— (lima puluh rupiah);—

- b. Untuk meteran air dengan garis tengah 0,75 inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp.75,- (tujuh puluh lima rupiah);
 - c. Untuk meteran air dengan garis tengah 1 inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
 - d. Untuk meteran air dengan garis tengah 1,5 inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
 - e. Untuk meteran air dengan garis tengah 2 inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah);
 - f. Untuk meteran air dengan garis tengah 3 inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - g. Untuk meteran air dengan garis tengah 4 inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
 - h. Untuk meteran air dengan garis tengah 6 inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
 - i. Untuk meteran air dengan garis tengah 8 inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),
 - j. Untuk meteran air dengan garis tengah 10 inch untuk semua kelas jalan, sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah),
- (9) Biaya lain-lain ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk pemasangan dan pencabutan meteran air, sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. Untuk biaya pembikinan rencana pemasangan baru, sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah);
 - c. Untuk biaya tara meter air atas permintaan, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah),

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkannya.

Surabaya, 29 Juni 1973

**PJ. WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA**

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA
Ketua,**

ttd.

ttd.

(SOEKOTJO)

(R. IMAM DJUFRI)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 11 Oktober 1973 No. Hk/554/C.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah,
ttd.

(TRIMARJONO, SH)

Ditandatangani dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 16 Oktober 1973 No. 62/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah,
u.b.
Pj. Kepala Biro Hukum,
ttd.

(M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO, SH)

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Pj Walikota, Kepala Daerah
Kotamadya Surabaya
Sekretaris Daerah,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Ka. Sub. Bag. Umum
ttd.

(R. SØETOPO DANOESØEBROTO, SH)

(NY SOEJANTI SOEDJADI)
NIP. 510048191